



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
AMIKOM RESOURCE CENTRE**



**TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN**

Nomor: B-661.24/Un.02/DA/PK.02.01/05/2025

Nomor: 001/MoA/UPT/V/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan bulan Mei tahun 2025 bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A, selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Perpustakaan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Trisanto Ari Aji, M.Kom, selaku Direktur Direktorat UPT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Amikom Resource Centre, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penerimaan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perpustakaan
 - b. Memberikan pengalaman kerja nyata di lingkungan perpustakaan perguruan tinggi
 - c. Memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik profesional

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Penerimaan mahasiswa PPL
2. Pembimbingan mahasiswa selama kegiatan PPL
3. Pelaksanaan kegiatan teknis perpustakaan, antara lain:
 - a. Pengolahan bahan pustaka
 - b. Layanan sirkulasi
 - c. Layanan referensi
 - d. Layanan digital dan e-resources
 - e. Kegiatan literasi informasi
4. Penilaian dan evaluasi mahasiswa

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama berhak:

1. Menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan PPL
2. Menerima laporan dan hasil penilaian mahasiswa

Pihak Pertama berkewajiban:

1. Mengirimkan mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik
2. Menunjuk dosen pembimbing
3. Menjamin mahasiswa mematuhi peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA
4. Menanggung administrasi akademik mahasiswa

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pihak Kedua berhak:

1. Menentukan jumlah mahasiswa yang diterima
2. Mengatur penempatan dan kegiatan mahasiswa
3. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Menerima mahasiswa untuk melaksanakan PPL
2. Menunjuk pembimbing lapangan
3. Memberikan arahan, bimbingan, dan evaluasi
4. Menyediakan lingkungan kerja yang mendukung proses pembelajaran

Pasal 5
Pelaksanaan PPL

1. Pelaksanaan PPL dilakukan sesuai jadwal yang disepakati kedua belah pihak
2. Jangka waktu pelaksanaan PPL menyesuaikan dari PIHAK PERTAMA
3. Mahasiswa wajib:
 - a. Mematuhi tata tertib perpustakaan
 - b. Menjaga etika dan profesionalisme
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan
 - d. Menyusun laporan kegiatan

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Lain-Lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Direktur Direktorat UPT
Universitas Amikom Yogyakarta



Trisanto Ari Aji, M.Kom

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A